

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 204/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

16 September 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-Tempat

I. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- D. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- E. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

G. Surat Edaran Bawaslu Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. Memperhatikan

A. Ketentuan pada Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;**
- e. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;**
- f. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;**
- g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk **KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun**, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

B. Ketentuan Ayat (3) Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

(3) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan **memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.**

C. Ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

(1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;

- b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan calon anggota KPPS.
- (2) Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.**
- (3) Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.**
- (4) PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.
- (5) PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji anggota KPPS.

III. Imbauan

Berdasarkan ketentuan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Mematuhi jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pembentukan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
3. Memastikan Kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS;
4. Memastikan calon anggota KPPS berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
5. Memastikan calon anggota KPPS berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

6. Memastikan calon anggota KPPS tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;
7. Mengutamakan calon anggota KPPS yang tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat penyakit lainnya seperti:
 - a. Hipertensi;
 - b. Diabetes Mellitus;
 - c. Tuberkulosis;
 - d. Stroke;
 - e. Kanker;
 - f. Penyakit Jantung;
 - g. Penyakit Ginjal;
 - h. Penyakit Hati;
 - i. Penyakit Paru; dan
 - j. Penyakit Imun,
8. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pembentukan anggota KPPS.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

**KETUA**

M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip